



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Dusun Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2107 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 185/Pdt.G/2017/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1934 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 88/II/IV/2013, tertanggal 13 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bulu Bawang selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Campurjo;
3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon meminjamkan BPKB motor milik Pemohon kepada sepupu Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, dan pada saat Termohon tahu, Termohon marah kepada Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Campurjo;
5. Bahwa selama dua minggu Pemohon di rumah orang tuanya, Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan tinggal kembali di Campurjo;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2014, disebabkan karena sepupu Pemohon yang meminjam BPKB motor Pemohon menunggak angsurannya sehingga Dealer datang menagih ke rumah Pemohon di Campurjo, dan ketika Termohon tahu angsuran BPKB motor Pemohon menunggak Termohon langsung marah dan memaki Pemohon dan Termohon mengatakan Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Bulu Bawang;
7. Bahwa selama Termohon di rumah orang tuanya, Pemohon sudah empat kali datang menjemput Termohon bahkan dengan pemerintah setempat di Desa Campurjo, namun Termohon tidak mau kembali pulang dan tidak mau rujuk lagi dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih tiga tahun lamanya;

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak memperdulikan Pemohon bahkan pada tanggal 22 Maret 2017 orang tua Termohon datang menemui dan mendesak kepada Pemohon untuk mempercepat perceraian dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;
12. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. **3** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 6 April 2017 dan 12 April 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 88/II/IV/2013 tanggal 13 April 2013, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jual Barang Campuran, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Galeso, Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali selama kurang lebih 7 (tujuh)

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fahri Al-fahryzi bin Syamsul, umur 3 (tiga) tahun. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon meminjamkan BPKB motor milik Pemohon kepada sepupu Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kuningan, Desa Campurjo. Kemudian pada bulan Maret 2014 terjadi lagi pertengkaran disebabkan sepupu Pemohon yang meminjam BPKB menunggak angsuran pinjamannya sehingga penagih hutang datang kepada Pemohon dan diketahui oleh Termohon. Saat itulah Termohon marah dan memaki-maki Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon telah berupaya menjemput Termohon untuk kembali rukun sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan pemerintah setempat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Saksi II, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jual Barang Campuran, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Galeso, Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fahri Al-fahryzi bin Syamsul, umur 3 (tiga) tahun. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon meminjamkan BPKB motor milik Pemohon kepada sepupu Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kuningan, Desa Campurjo. Kemudian pada bulan Maret 2014 terjadi lagi pertengkaran disebabkan sepupu Pemohon yang meminjam BPKB menunggak angsuran pinjamannya sehingga penagih hutang datang kepada Pemohon dan diketahui oleh Termohon. Saat itulah Termohon marah dan memaki-maki Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon telah berupaya menjemput Termohon untuk kembali rukun sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan pemerintah setempat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. **6** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. **7** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, kemudian sejak Desember 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang marah ketika mengetahui Pemohon meminjamkan BPKB motor milik Pemohon kepada sepupu Pemohon. Kemudian puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014, di mana Termohon marah dan memaki-maki serta mengatakan Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon sendiri setelah Pemohon didatangi penagih hutang sepupu Pemohon yang menunggak angsuran dengan jaminan BPKB motor Pemohon. Sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau lagi tinggal dan rukun bersama Pemohon meskipun Pemohon telah menjemput dan mengajak Termohon untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang Saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dekat Pemohon yakni orang tua kandung, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dalam perkara perceraian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 April 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. **9** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah ketika Pemohon meminjamkan BPKB motor milik Pemohon kepada sepupu Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, terlebih ketika pembayaran angsuran pinjaman dengan jaminan BPKB tersebut menunggak hingga menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang hingga kini sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. **10** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azān (bertetap hati untuk) talāk, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Hal. **11** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 182 R.Bg serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. **12** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
----	-------------	------	-----------

Hal. **13** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** halaman

Putusan Nomor **185/Pdt.G/2017/PA.Pwl**